Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023)
Tema/Edisi : Hukum dan Hak Asasi Manusia (Bulan Kedua belas)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PERAN POLISI WANITA SEBAGAI NEGOSIATOR DALAM PENGENDALIAN MASA UNJUK RASA DI KOTA TERNATE

THE ROLE OF POLICEWOMEN AS NEGOTIATORS IN CONTROLLING DEMONSTRATIONS IN TERNATE CITY

Desi Roslina Andi Azis, Syawal Abdulajid dan Nam Rumkel

Magister Hukum Universitas Khairun

Korespondensi Penulis : namrumkel@unkhair.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Azis, Desi Roslina Andi, Syawal Abdulajid dan Nam Rumkel. *Peran Polisi Wanita sebagai Negosiator dalam Pengendalian Masa Unjuk Rasa di Kota Ternate*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.4. No.12 (2023).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini ialah untuk menganalisis peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa serta menganalisis factor apa yang mempengaruhi peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa Kota Ternate. Metode penulisan yang mendasari penulisan ini adalah metode penelitian empiris. Dalam penelitian empiris, penulis melakukan penelitian di Polres Ternate, yaitu pada Unit Pengendalian Massa Polres Ternate . Pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini adalah dengan studi lapangan *(field research)*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung ke objek penelitian untuk mengumpulkan data dan keterangan-keterangan yang diperlukan. Peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa di Kota Ternate lebih diutamakan dan sangat penting, karena memiliki kemampuan dalam mengontrol emosi yang lebih baik dari pada anggota laki-laki dan secara psikologis apa yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh massa aksi mengingat kecil kemungkinan untuk massa aksi akan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Serta factor yang mempengaruhi peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa Kota Ternate dapat dibedakan menjadi dua, yakni kendala dari internal dan eksternal. Kendala internal antara lain Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan, Kurangnya Sumber Daya, Ketidakpastian Hukum, Ketidakmampuan untuk Berkomunikasi dengan Efektif, Kurangnya Pengalaman, Ketidakmampuan untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pengunjuk Rasa. Sedangkan, pada factor eksternal ialah Keterlibatan Pihak Ketiga Terkadang, Keterlibatan Media, kondisi lapangan berbeda dengan teori, Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan dan Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

Kata Kunci: Negosiator, Polisi Wanita, Unjuk Rasa

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the role of policewomen as negotiators in controlling demonstrations and to analyze the factors that influence the role of policewomen as negotiators in controlling demonstrations in Ternate City. The method used in this study is an empirical research method. In this empirical research, the author conducted research at the Ternate Police Resort (Polres Ternate), specifically in the Crowd Control Unit of Polres Ternate. Data collection in this research was carried out through field research, which is research conducted directly at the research location to collect the necessary data and information. The role of policewomen as negotiators in controlling demonstrations in Ternate City is prioritized and considered very important, as they have a better ability to control emotions compared to male officers. Psychologically, what they convey is more easily accepted by demonstrators, considering that it is less likely for demonstrators to commit acts of violence against women. Furthermore, the factors that influence the role of policewomen as negotiators in controlling demonstrations in Ternate City can be divided into two categories, namely internal and external constraints. Internal constraints include a lack of training and education, limited resources, legal uncertainty, ineffective communication skills, lack of experience, and the inability to accommodate the needs of demonstrators. Meanwhile, external factors include the involvement of third parties, media involvement, field conditions that differ from theoretical expectations, the need to increase public legal awareness, and a lack of coordination with related institutions.

Keywords: Negotiators, Policewomen, Demonstrations

A. PENDAHULUAN

Polri dalam menjalankan tugas berusaha mengimplementasikan niat dan komitmen bangsa Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum, kewajiban tersebut akibat adanya berbagai ancaman kekerasan dan kerusuhan massa yang merugikan bangsa dan negara. Polri sesuai tugas, fungsi dan perannya sebagai alat negara. Pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri memprogamkan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan dan kerusuhan massa tersebut, meskipun hasilnya dirasakan belum optimal. Berbagai bentuk aksi massa masih memunculkan rusuh dan menyebabkan kerusakan.

Salah satu fungsi Kepolisian yang berwenang dalam penanganan aksi massa adalah Direktorat Sabhara (selanjutnya disingkat Dit Sabhara). Dit Sabhara Polres Ternate sendiri merupakan sebagian fungsi Kepolisian yang bersifat preventif,

fungsi ini memerlukan keahlian dan ketrampilan khusus dalam mencegah atau mengendalikan sesuatu kerumunan massa, agar tidak berkembang menjadi gangguan Kamtibmas dan juga tidak diganggu oleh pihak lain.

Polri dalam pelaksanaan penanganan unjuk rasa selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan yang belum dapat memberikan kontribusi yang positif, seperti halnya dengan penyelesaian masalah tanpa adanya kekerasan. Penanganan terhadap unjuk rasa lebih terkesan represif, padahal para pimpinan Polri sudah berupaya semaksimal mungkin dengan mengeluarkan berbagai petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis untuk keberhasilan penanganan unjuk rasa di lapangan.

Selama ini setiap ada unjuk rasa, Polisi laki-laki (Polki) selalu dikedepankan dan masih kurang efektif. Bentrokan antara polisi dengan massa masih terjadi yang disebabkan karena anggota polisi mudah terpancing emosi dan langsung melakukan tindakan represif para pengunjuk rasa. Ada beberapa faktor yang menjadikan seringnya terjadi bentrokan dengan massa, salah satunya adalah Pasukan Dalmas yang digunakan di berbagai Polda masih menggunakan Polki yang masih muda-muda, yang baru lulus dari pendidikan Bintara Kepolisian. Berangkat dari hal tersebut untuk kepentingan organisasi Polri dalam rangka pembentukan Detasemen Dalmas Kerangka Polres Ternate maka dibentuk suatu tim negosiator Polres Ternate yang beranggotakan Polwan dari setiap fungsi yang ada di Polres Ternate untuk menangani aksi unjuk rasa agar tidak berakhir dengan ricuh. Hal tersebut sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan SDEOPS yang dikeluarkan oleh Mabes Polri (2010) tentang Pengendalian dan Cara Bertindak terhadap Aksi Unjuk Rasa, dijelaskan bahwa negosiator dibentuk untuk memfasilitasi pengunjuk rasa untuk menunjuk perwakilan apabila ada keinginan untuk menemui atau tatap muka dengan sasaran atau tokoh yang akan dituju.

Penugasan Polwan dalam penanganan unjuk rasa diharapkan dapat mencegah konflik yang destruktif dan mendorong penghentian konflik secara konstruktif. Keterlambatan dalam menyelesaikan konflik yang disebabkan karena penundaan waktu berpengaruh terhadap penundaan solusi, yang berarti memberikan peluang bagi makin terbukanya konflik antara dua pihak.[1]

[1] A. Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, LkiS Yogyakarta, Yogyakarta, 2006, p.355.

Banyak cara untuk menyelesaikan konflik dalam suatu aksi massa, diantaranya dengan melakukan negosiasi. Negosiasi sudah ada sejak zaman dahulu dan merupakan bagian dari aktivitas manusia yang sudah lazim dilakukan dalam berbagai hal. Negosiasi merupakan sebuah proses yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang pada mulanya memiliki pemikiran berbeda hingga akhirnya mencapai kesepakatan. Proses negosiasi akan memberi pandangan yang lebih jelas mengenai apa yang diinginkan dan bagaimana cara mencapainya.[2] Berawal dari kerjasama yang dilakukan segala tuntutan/keinginan, aspirasi dan opini masing-masing pihak dapat diarahkan demi tercapainya situasi konformitas secara optimal, selanjutnya diperoleh manfaat semaksimal mungkin dengan faktor risiko seminimal mungkin.[3] Anggota Polri yang berperan sebagai negosiator diharapkan dapat memiliki kemampuan negosiasi yang baik, sehingga suatu aksi massa tidak berakhir dengan anarkis.

Negosiator Polri memiliki peran penting untuk mencari solusi terhadap pelaksanaan unjuk rasa, sehingga unjuk rasa tidak meluas dan berubah menjadi tindakan anarkis. Kadangkala negosiator hadir di lapangan dalam pelaksanaan unjuk rasa, dan inipun sifatnya mendadak karena kerawanan unjuk rasa sudah mulai meningkat. Kehadiran negosiator yang mendadak inipun tidak memiliki kemampuan dalam bernegosiasi maupun kemampuan dalam berbicara, negosiator lebih terkesan sebagai orang yang ingin dihargai, arogan dan berbicarapun tidak mencerminkan kesantunan, sehingga hal ini jelas tidak dapat menurunkan eskalasi kerawanan, dan bahkan sama sekali tidak memberikan kontribusi yang positif untuk mencari solusinya. Pemberdayaan Polwan sebagai pelaksanaan negosiasi akan terasa pengaruhnya, keberadaan negosiator tersebut akan dapat diterima oleh massa pengunjuk rasa dan pelaksanaan dialog dimungkinkan tidak membosankan, sehingga akan dicapai "*winwin solution*" yang merupakan keberhasilan dari negosiator. Namun berbagai bentuk kegagalan dalam negosiasi masih saja terjadi dan menyebabkan terjadinya bentrokan antara polisi dan demonstran.

Fakta yang menunjukkan kurangnya kemampuan dalam negosiasi terjadi pada bentrokan polisi dengan mahasiswa yang tak dapat dihindarkan saat demo menolak pengesahan UU Ciptaker. Upaya menerjunkan Polisi Wanita (Polwan)

[2] A. Jackman, *How to Negotiate. Alih Bahasa: Chefira Inda*, Erlangga, Jakarta, 2005, p.8.
[3] *Ibid.,* p.68.

sebagai negosiator ternyata tidak berhasil. Hal tersebut sebagai bukti ketidakmampuan anggota Polri dalam melakukan negosiasi, sehingga demonstrasi berakhir dengan ricuh. Aksi saling lempar batu antara Polisi dan demonstran tidak terhindar, seperti yang terjadi pada saat demo menolak UU Ciptaker[4].

Berdasarkan wawancara dari hasil pra penelitian yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Polwan yang menjadi negosiator, diketahui bahwa Polwan masih mengalami kesulitan saat melakukan negosiasi dengan para demonstran. Polwan yang bertugas sebagai negosiator merasa sulit sekali untuk mencapai kesepakatan dengan para demonstran. Demonstrasi yang berlangsung dengan keras dan diwarnai dengan berbagai tuntutan dari demonstran, memengaruhi proses negosiasi yang berlangsung, sehingga negosiasi terpaksa tidak dapat mencapai mufakat dan berakhir dengan aksi dorong hingga aksi anarkis yang melibatkan Polri dan demonstran.

Kemampuan negosiasi dipengaruhi oleh faktor emosi individu[5]. Ketenangan yang dimiliki negosiator akan dapat memberikan kesempatan kepada dua pihak untuk berpikir tentang apa yang sedang dipikirkan oleh seorang negosiator[6]. Kemampuan dalam regulasi emosi diharapkan dapat menjadikan negosiator mampu memilih strategi yang konkret dan berpikir bagaimana mengatasi permasalahan yang sedang terjadi. Transformasi untuk mengurangi ekspresi perasaan negatif primer menuju pemahaman terhadap diri sendiri dan orang lain secara lebih baik akan dapat mengurangi permusuhan, meningkatkan asertifitas dan kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan fungsi fisiologis. Tranformasi untuk mengelola emosi ini disebut dengan regulasi emosi atau pengelolaan emosi.

Analisis terhadap hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap tiga orang Polwan yang menjadi negosiator juga menunjukkan bahwa Polwan negosiator mampu mengelola dorongan yang muncul ketika memiliki keinginan untuk melakukan tindakan anarkis saat demonstran mencoba memancing amarahnya. Polwan negosiator mampu menahan diri untuk tidak mengikutinya.

---

[4] Merdeka.com, *Kemana Polwan Cantik Saat Demo Rusuh*, diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/ke-mana-polwan-cantik-saat-demo-rusuh.html.

[5] N. Yasin, *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi,* PT. Gramedia, Jakarta, 2003, p.170.

[6] A. Liliweri, *Prasangka dan Konflik*, p.349.

Polwan negosiator juga mengaku mendapatkan pelatihan penanganan massa yang membantu dalam mengelola emosi, sehingga tetap tenang meskipun situasi demonstrasi berubah menjadi tidak terkendali.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mempelajari, memahami, dan meneliti secara lebih mendalam mengenai bentuk peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa di kota ternate. maka ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa di Kota Ternate?
2. Faktor apa yang mempengaruhi peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa Kota Ternate?

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian empiris. Adapun dalam penelitian empiris penulis melakukan penelitian di Polres Ternate, yaitu pada Unit Pengendalian Massa Polres Ternate. Adapun data yang dikumpul dalam penulisan ini dilakukan dengan pengumpulan data primer dan data sekunder. Pengumpulan data sekunder dibagi atas 3 (tiga), yaitu: Bahan Hukum Primer, yaitu ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer sedangkan untuk bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

B. PEMBAHASAN

1. Peran Polisi Wanita Sebagai Negosiator dalam Pengendalian Masa Unjuk Rasa di Kota Ternate

Polri sesuai dengan tugas pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki tugas pokok salah satunya adalah untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

Dengan maraknya Pada dasarnya, kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan salah satu hak dasar manusia yang mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Secara universal kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dijamin dan dilindungi oleh *Declarasi of Human Rights* (UDHR), utamanya dalam Pasal 19 dan Pasal 29 *Kovenan Internasional* tentang hak-hak sipil dan politik, khususnya Pasal 19 (resolusi PBB No. 2200 A). Dan secara normatif Pasal 28 UUD 1945 menegaskan ”kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan serta sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.[7]

Dalam era reformasi gejala penyampaian pendapat di muka umum semakin marak, terutama dalam bentuk unjuk rasa atau demonstrasi, dan hal ini merupakan masalah bagi pemerintah yang perlu harus ditangani. Penyampaian pendapat dimuka umum tidak selalu dilakukan dengan cara yang damai oleh kelompok orang yang akan menyampaikan pendapatnya, terkadang tindakan tersebut dilakukan dengan cara anarkis sehingga menimbulkan situasi yang tidak kondusif dan perlu segera ditangani. kegiatan penyampaian pendapat dimuka umum yang tidak menutup kemungkinan terjadinya kerusuhan massa atau anarkis karena adanya tuntutan yang tidak terpenuhi dan dirasakan sangat merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia tersebut, maka Polri sesuai tugas, fungsi, dan perannya sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat telah melakukan berbagai upaya untuk mengantisipasi dan menanggulangi kekerasan dan kerusuhan massa tersebut.[8]

Polri merupakan bagian dari fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Roro Fatikahin, bahwa peran dan fungsi kepolisian secara universal antara lain meliputi:[9]

---

[7] R Abdussalam, *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*, Restu Agung, Jakarta, 2006.

[8] Ryanto Ulil Anshar dan Joko Setiyono, *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol.2, No.3 (Agustus 2020), p.365.

[9] Roro Fatikhin, *Cara Sukses Negosiasi dan Komunikasi*, Graha Mulia Utama, Bandung, 2014, p.23.

a. bertugas melindungi;
b. perlindungan, pengayoman dan pelayanan;
c. menjaga keamanan dan ketertiban;
d. penegak hukum/penyidik;
e. juru damai.

Peran dan fungsi kepolisian secara universal menunjukan bahwa kepolisian memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menciptakan situasi bernegara dengan penegakan hukum yang baik tanpa mengesampingkan perlindungan dan pengayoman terhadap masyarakat. Hal ini juga meliputi peran kepolisian dalam menciptakan situasi demokrasi yang baik salah satunya dalam mengawal aksi demonstrasi yang merupakan bagian dari wujud demokrasi yan dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Keterlibatan kepolisian dalam aksi demonstrasi salah satunya adalah peran dan fungsinya sebagai negosiator yang berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Masa dalam Unjuk Rasa.

Kota Ternate sebelumnya merupakan kota administratif yang berada di bawah binaan Daerah Maluku Utara. Kemudian, melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 bersamaan dengan pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kota Ternate dinaikkan statusnya menjadi Kotamadya. Selama menjadi kotamadya, Ternate telah menunjukkan perkembangan sebagai kota perdagangan dan industri serta kemajuan yang cukup pesat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembagunan, dan pelayanan kepada masyarakat.[10] Namun kemajuan yang cukup pesat tersebut tidak luput dari aksi-aksi demonstrasi dengan berbagai macam isu yang mana aksi-aksi demonstrasi yang cukup besar dan pernah terjadi di Kota Ternate dalam rentang waktu tahun 2019 sampai dengan 2022 di ataranya pada tahun 2019 terdapar 200 unjuk rasa, 2020 terdapat 129 unjuk rasa, 2021 terjadi 118 unjuk rasa, dan 6 di tahun 2022.[11]

[10] Heru A. Umanailo, Papia J. Franklin, dkk*., Perkembangan Pusat Kota Ternate (Studi Kasus : Kecamatan Ternate Tengah)*, Spasial, Vol.4, No.3 (November 2017), p.222.
[11] Satu Data Maluku Utara, *Sumber Data Opendata Provinsi Maluku Utara*, diakses dari https://satudata.malutprov.go.id/.

Pada saat terjadinya unjuk rasa ada tahapan-tahapan didalam pelaksanaan pengamanan unjuk rasa oleh Dalmas. Tahapan ini disesuaikan dengan keadaan atau situasi kegiatan unjuk rasa. Adapun tahapan itu adalah:

a. Tahapan situasi tertib (Hijau)

Tahapan tertib adalah tahapan di mana kegiatan unjuk rasa masih berjalan aman, tidak ada kegiatan yang mengarah pada kegiatan tidak tertib. Dalam situasi tertib diturunkan pasukan dalmas awal. Dalmas awal adalah satuan Dalmas yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan khusus kepolisian digerakkan dalam menghadapi kondisi massa masih tertib dan teratur (situasi hijau). Pada situasi tertib pasukan Dalmas melakukan pengawalan dan pengamanan kepada pengunjuk rasa sambil terus memberikan himbauan kepada pengunjuk rasa.

Dalam pelaksanaan unjuk rasa, pihak kepolisian melakukan rekaman jalannya unjuk rasa mengunakan video kamera baik bersifat umum maupun khusus, selama unjuk rasa berlangsung.[12] Keberadaan pasukan Dalmas yang juga merupakan manusia biasa, tidak mungkin memantau kagiatan yang dilakukan pangunjuk rasa secara perorangan. Jadi pemantauan dilakukan dengan menggunakan kamera video yang dilakukan oleh kepolisian dari fungsi Intelkam. Tujuan pemantauan dengan kamera ini juga berguna dalam penegakan hukum apabila ada kegiatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang tertentu.[13]

Pada tahapan ini pihak kepolisian melakukan negosiasi melalui negosiator dengan korlap pengunjuk rasa. Negosiator adalah anggota Polri yang melaksanakan perundingan melalui tawar menawar dengan massa pengunjuk rasa untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Negosiator berada di depan pasukan Dalmas awal melakukan perundingan atau negosiasi dengan korlap untuk menampung aspirasi.

---

[12] S. Brotodirejo, *Polri Sebagai Penegak Hukum*, Sespimpol, Bandung, 1989, p.75.

[13] B. R. Tejo, *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum di Kota Semarang*, Diponegoro Law Journal, Vol.2, No.3 (Juli 2013), p.13.

Setelah dilakukan perundingan maka negosiator melaporkan kepada kepala kapolisian setempat tentang tuntutan unjuk rasa untuk diteruskan kapada pihak atau instansi yang dituju. Negosiator juga dapat mendampingi perwakilan pengunjuk rasa menemui pihak yang dituju untuk menyampaikan aspirasinya. Tetapi apabila pengunjuk rasa dalam tuntutannya meminta kepada pimpinan instansi atau pihak yang dituju untuk datang ditengah-tengah massa pengunjuk rasa guna memberikan penjelasan, maka negosiator melaporkan kepada kepala kepolisian setempat, meminta agar pimpinan instansi atau pihak yang dituju dapat memberikan penjelasan ditengah tengah pengunjuk rasa. Dalam memberikan penjelasan, pimpinan instansi atau pihak yang dituju terus didampingi oleh negosiator dan kepala kepolisian setempat.

Setiap komandan peleton (Dan Ton) atau komandan kompi (Dan Ki) terus melaporkan setiap perkembangan situasi kepada kepala kapolisian setempat dalam hal ini merupakan pemegang kendali taktis. Kendali taktis adalah pengendalian oleh Kapolsek, Kapolsekta, Kapolsek Metro, Kapolres, Kapolresta, Kapolres Metro, Kapoltabes, Kalpolwil, Kapolwiltabes, Kapolda yang berwenang mengatur segala tindakan pasukan dilapangan pada lokasi unjuk rasa. Apabila situasi meningkat dari tertib (hijau) kepada situasi tidak tertib (kuning), maka dilakukan lapis ganti dengan Dalmas lanjut. Lapis ganti adalah kegiatan peralihan dari satuan dalmas awal ke dalmas lanjutan.[14]

b. Tahapan Situasi Tidak Tertib (Kuning)

Pada tahapan ini negosiator masih terus melakuan negosiasi dengan korlap pengunjuk rasa semaksimal mungkin, meski keadaan sudah tidak tertib (kuning). Situasi tidak tertib adalah situasi di mana para pengunjuk rasa sudah mulai melakukan perbuatan perbuatan yang menggangu ketertiban dan keamanan sekitar lokasi unjuk rasa, aksi tetrikal dan aksi sejenisnya yang menyusahkan anggota masyarakat lainnya. Misalnya tindakan membakar sesuatu pada jalan raya, tidur-tiduran di jalan sehingga mengganggu para pengguna jalan. Maka dalam hal ini pasukan Dalmas lanjutan membantu mengangkat dan memindahkan ke tempat yang netral dan atau lebih aman dengan cara persuasif dan edukatif.[15]

---

[14] Deus Sihombing, *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan yang Terjadi pada Saat Demonstrasi*, Jurnal Hukum, Vol.1, No.3 (Maret 2009), p.10.

[15] *Ibid.*, p.11.

c. Tahapan Melanggar Hukum (Merah)

Situasi melanggar hukum adalah situasi dimana pada saat kegiatan unjuk rasa telah terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum oleh para pengunjuk rasa. Misalnya terjadi pencurian, pengrusakkan kepada benda milik umum atau masyarakat sekitar, intimidasi ataupun perbuatan pidana lainnya. Pada situasi melanggar hukum kendali dipegang oleh Kapolres selaku pengendali umum, setelah adanya pemberitahuan dari kepala kepolisian setempat tentang situasi melanggar hukum.[16]

Kendali umum adalah pengendalian oleh Kapolres untuk mengatur seluruh kekuatan dan tindakan pasukan dilapangan dalam unjuk rasa pada kondisi dimana massa pengunjuk rasa sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum dalam bentuk pengancaman, pencurian dengan kekerasan, pengrusakan, pembakaran, penganiayaan berat, teror, intimidasi, penyanderaan dan lain sebagainya selanjutnya disebut situasi merah. Artinya bahwa dalam situasi ini hanya Kapolres setempat yang dapat melakukan kendali terhadap pengamanan unjuk rasa.[17] Pada tahap melanggar hukum, pasukan yang diturunkan adalah Detasemen atau Kompi Penanggulangan Huru Hara (PHH) Brigade Mobil (Brimob) setelah melakukan lintas ganti dengan Dalmas Lanjutan. Lintas ganti adalah kegiatan peralihan kendali dari satuan Dalmas lanjut kepada satuan Kompi atau Detasemen Penanggulangan Huru Hara Brimob.

Penanggulangan Huru Hara adalah rangkaian kegiatan atau proses dalam mengantisipasi atau menghadapi terjadinya kerusuhan massa atau huru hara guna melindungi warga masyarakat dari akses yang ditimbulkan.[18] Dalam tahap ini negosiator tidaklah bekerja lagi karena tindakan yang harus dilakukan adalah tindakan penegakan hukum dari kerusuhan yang terjadi. PHH Brimob dapat melakukan tindakan hukum berdasarkan perintah pengendali umum.

[16] *Ibid*, p.13.
[17] Guntur Priyantoko, *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*, De LegaLata, Vol.1, No.1 (Januari-Juni 2016), p.64.
[18] Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara*, Perkap Polri No. 8 Tahun 2010, BN Tahun 2010 No. 133, Ps. 1 ayat (2).

Penangkapan dan penembakan dengan peluru karet dapat dilakukan. Atau pada situasi darurat dapat menggunakan peluru tajam. Sementara itu kepolisian dari fungsi lain terus melakukan tugas masing-masing sesuasi dengan fungsi mereka dan melakukan koordinasi untuk mencapai hasil yang maksimal. Seperti dari fungsi Intelkam terus mamantau dan merekam semua kejadian pada saat kerusuhan untuk mempermudah proses penyidikan oleh Kepolisian.

Dalam penanganan maraknya aksi unjuk rasa yang terjadi di wilayah Kota Ternate peran kepolisian sebagai negosiator sangatlah dibutuhkan, sehingga kualitas individu aparat kepolisian dalam hal komunikasi perlu ditingkatkan sebagai bentuk peningkatan sumber daya manusia Polri. Menurut Arsiti Adi Utomo, "seorang negosiator kepolisian harus meniliki kemampuan sebagai fasilitator dan komunikator."[19] Sedangkan kemampuan berkomunikasi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator adalah:[20]

1) Karakter sebagai komunikator yang gigih, mampu mempengaruhi (membujuk) orang lain melalui komunikasi, tidak mudah menyerah pada ancaman maupun tekanan verbal, dari para pengunjuk rasa serta mempunyai tingkat kesabaran yang tinggi;
2) Memiliki wawasan dan pengetahuan praktis tentang psikologi yang berkaitan dengan pemahaman gambaran kondisi psikologis dari para pengunjuk rasa dan model/langkah komunikasi seperti apa yang sebaiknya diterapkan pada type pengunjuk rasa tersebut;
3) Mampu menampilkan peran secara luwes/fleksibel, mengembangkan sikap empati, sehingga dapat berkomunikasi dengan baik;
4) Mampu dan menguasai berbagai bahasa, khususnya bahasa Indonesia dan berbagai bahasa daerah, sehingga komunikasi dapat lebih lancar dan dapat menyelesaikannya dengan baik;
5) Menghindarkan cara-cara mengancam dan menakut-takuti dalam proses negosiasi berlangsung, terutama dalam menghadapi massa berjumlah sedikit, tidak perlu menggunakan peralatan yang lengkap,

[19] Peri Herianto, *Suatu Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*, Bina Pustaka, Jakarta, 2010, p.113.
[20] D. Tribowo, *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, 2006, p.56.

cukup dengan tongkat saja ataupun dengan komunikasi yang baik saja sudah cukup untuk dapat menyelesaikan masalah dengan baik.

Berangkat dari hal tersebut diatas menurut Nasrul Yusuf[21] dalam penjelasanya, "seorang anggota yang bertindak sebagai negosiator dalam setiap aksi unjuk rasa lebih diutamakan adalah seorang Polwan (Polisi Wanita), karena memiliki kemampuan dalam mengontrol emosi yang lebih baik dari pada anggota laki-laki dan secara psikologis apa yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh massa aksi mengingat kecil kemungkinan untuk massa aksi akan melakukan kekerasan terhadap perempuan."

Dengan kemampuan komunikasi yang dimiliki, seorang negosiator harus memposisikan dirinya secara seimbang sehingga negosiator kepolisian berperan sebagai penegah atau media yang dijadikan alat komunikasi bagi para pengunjuk rasa dan pihak yang diunjuk rasa agar keinginan kedua belah pihak dapat tersampaikan dengan baik, bahkan akan lebih baik jika seorang negosiator kepolisian dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada. Terkait dengan peran dan fungsi seorang negosiator kepolisian dalam mengatasi aksi unjuk rasa, Supardi B Abdul[22] menerangkan, "bahwa seorang negosiator memiliki peran untuk menyerap aspirasi atau keinginan massa aksi yang diwakili oleh Koordinator Lapangan untuk kemudian disampaikan kepada perwakilan isntansi yang dituju. Agar komunikasinya menjadi 2 (dua) arah dan berimbang, maka negosiator juga harus menyampaikan keinginan dari perwakilan instansi yang dituju kepada massa aksi."

Sebuah negosiasi yang diinisiasi oleh seorang negosiator pada prinsipnya akan membuahkan hasil yang harus disepakati para pihak, namun dalam hal peran dan fingsi negosiator kepolisian saat terjadinya aksi unjuk rasa hasil yang disepakati dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Hasil yang merupakan penyelesaian dari pokok tuntutan; Hasil ini merupakan penyelesaian secara langsung terhadap pokok tuntutan para pengunjuk rasa dengan adanya kesepakatan pengunjuk rasa dengan pihak yang di unjuk rasa;

[21] Wawancara dengan Nasrul Yusuf selaku Kanit 1 Dalmas Polres Ternate, Ternate, 7 Desember 2023.
[22] Wawancara dengan Suprdi B Abdul selaku Kanit 2 Dalmas Polres Ternate, Ternate, 7 Desember 2023.

2) Hasil yang merupakan kesepakatan para pihak untuk membahas dan mempertimbangkan tuntutan massa aksi secara lebih lanjut oleh pihak yang dituju;

2. Faktor yang Mempengaruhi Peran Polisi Wanita Sebagai Negosiator dalam Pengendalian Masa Unjuk Rasa Kota Ternate

Era reformasi yang berlangsung di Indonesia sejak tahun 1998 mempunyai pengaruh yang kuat terhadap semakin terbukanya kesempatan warga masyarakat mengeluarkan pendapat di muka umum baik secara lisan maupun tulisan. Penyampaian pendapat di muka menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dapat dilakukan dalam berbagai bentuk termasuk unjuk rasa atau demonstrasi. Banyak faktor yang menjadi penyebab suatu unjuk rasa tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Beberapa faktor yang menyebabkan suatu unjuk rasa anarki, antara lain:

a. Keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi
b. Faktor kurangnya koordinasi antara para pelaku unjuk rasadengan aparat keamanan
c. Cara pikir para demonstran yang menyimpang
d. Faktor psikologis
e. Adanya provokasi dalam menangani unjuk rasa tersebut polisi memiliki beberapa kendala yang dihadapi.

Pengendalian massa merupakan salah satu tugas fungsi Satuan Samapta Bhayangkara (Sabhara) Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sabhara sendiri merupakan sebagian Fungsi Kepolisian yang bersifat preventif yang memerlukan keahlian dan keterampilan khusus.[23] Adapun perumusan dan pengembangan Fungsi Samapta meliputi pelaksanaan tugas polisi umum, menyangkut segala upaya pekerjaan dan kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, pengamanan terhadap hak atas Penyampaian Pendapat Dimuka Umum (PPDU), Pembinaan polisi pariwisata, pembinaan badan usaha jasa pengamanan (BUJP), SAR terbatas, Teknis Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TPTKP), Tindak Pidana Ringan (TIPIRING) dan Penegakan Peraturan Daurah (GAK PERDA),

[23] Efa Kurniatih, Yuarini Wahyu Pertiwi, dkk., *Hubungan Locus Of Control dengan Kepatuhan pada Anggota Polisi Satuan Sabhara di Polres X*, Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS) Vol.1, No.3 (Juli 2023), p.1.

Pengendalian Massa (DALMAS), negosiasi, pengamanan terhadap proyek vital/objek vital dan pemberdayaan masyarakat, pemberian bantuan satwa untuk kepentingan perlindungan, pengayoman dan pelayanan, serta pertolongan dan penertiban masyarakat (Keppres RI Nomor 70 Tahun 2002).

Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Massa menjelaskan bahwa dalam kondisi apapun, anggota satuan dalmas dilarang bersikap arogan dan terpancing perilaku massa. Anggota Satuan Samapta, khususnya petugas Dalmas, menjalani pekerjaan dengan tingkat stress dan resiko yang cukup tinggi. Dengan karakteristik tugas tersebut, petugas pengendalian massa dituntut memiliki berbagai persyaratan, antara lain kesehatan mental yang baik, kemampuan menilai karakteristik massa secara umum, kemampuan komunikasi dengan baik, serta kemampuan pengendalian diri dan emosional yang baik pula.

Kendala dapat dibedakan menjadi dua, yakni kendala dari internal dan eksternal. Kendala internal mampu diklasifikasikan sebagai berikut:[24]

a. Faktor penghambat internal
    1) Kurangnya Pelatihan dan Pendidikan
    2) Kurangnya Sumber Daya
    3) Ketidakpastian Hukum
    4) Ketidakmampuan untuk Berkomunikasi dengan Efektif
    5) Kurangnya Pengalaman
    6) Ketidakmampuan untuk Mengakomodasi Kebutuhan Pengunjuk Rasa
b. Faktor penghambat eksternal
    1) Keterlibatan Pihak Ketiga Terkadang,
    2) Keterlibatan Media
    3) Selain itu kondisi lapangan berbeda dengan kondisi teori, yang menyulitkan dalam penerapan azas praduga tak bersalah pada suatu unjuk rasa yang berjalan secara anarkis dan peserta unjuk rasa bersikap brutal menjadikan azas praduga tak bersalah sulit diterapkan.

[24] Latif Bayu Okka Saputra*, Peran Kepolisian dalam Melakukan Penanggulangan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Berbasis Hak Asasi,* Tesis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi, Semarang, 2024.

4) Pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan karena dengan tingginya kesadaran masyarakat akan hukum maka akan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusuhan.
5) Kurangnya koordinasi dengan instansi terkait Unjuk rasa yang dilakukan pada orang atau instansi tetentu haruslah mendapat pengamanan dari pihak Kepolisian dalam hal ini pasukan pengendalian massa (Dalmas).

C. PENUTUP

Peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa di Kota Ternate lebih diutamakan dan sangat penting, karena memiliki kemampuan dalam mengontrol emosi yang lebih baik dari pada anggota laki-laki dan secara psikologis apa yang disampaikan akan lebih mudah diterima oleh massa aksi mengingat kecil kemungkinan untuk massa aksi akan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Serta faktor yang mempengaruhi peran polisi wanita sebagai negosiator dalam pengendalian masa unjuk rasa Kota Ternate dapat dibedakan menjadi dua, yakni kendala dari internal dan eksternal. Kendala internal antara lain kurangnya pelatihan dan pendidikan, kurangnya sumber daya, ketidakpastian hukum, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, kurangnya pengalaman, ketidakmampuan untuk mengakomodasi kebutuhan pengunjuk rasa. Sedangkan, pada faktor eksternal ialah keterlibatan pihak ketiga terkadang, keterlibatan media, kondisi lapangan berbeda dengan teori, pengetahuan masyarakat akan hukum perlu ditingkatkan dan kurangnya koordinasi dengan instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdussalam, R.. 2006. *Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. (Jakarta: Restu Agung).

Brotodirejo, S.. 1989. *Polri sebagai Penegak Hukum*. (Bandung: Sespimpol).

Fatikhin, Roro. 2014. *Cara Sukses Negosiasi dan Komunikasi*. (Bandung: Graha Mulia Utama).

Herianto, Peri. 2010. *Suatu Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat*. (Jakarta: Bina Pustaka).

Jackman, A.. 2005. *How to Negotiate. Alih Bahasa: Chefira Inda*. (Jakarta: Erlangga).

Liliweri, A.. 2006. *Prasangka dan Konflik*.(Yogyakarta: LkiS Yogyakarta).

Tribowo, D.. 2006. *Gerakan Sosial: Wahana Civil Society bagi Demokratisasi*. (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia).

Yasin, N.. 2003. *Mengenal Klaim Konstruksi dan Penyelesaian Sengketa Konstruksi.* (Jakarta: PT. Gramedia).

Publikasi

Anshar, Ryanto Ulil dan Joko Setiyono. *Tugas dan Fungsi Polisi sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Vol.2. No.3 (Agustus 2020).

Kurniatih, Efa, Yuarini Wahyu Pertiwi, dkk.. *Hubungan Locus Of Control dengan Kepatuhan pada Anggota Polisi Satuan Sabhara di Polres X.* Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS) Vol.1. No.3 (Juli 2023).

Priyantoko, Guntur. *Penerapan Diskresi Kepolisian dalam Penanganan Unjuk Rasa*. De LegaLata. Vol.1. No.1 (Januari-Juni 2016).

Sihombing, Deus. *Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan yang Terjadi pada Saat Demonstrasi*. Jurnal Hukum. Vol.1. No.3 (Maret 2009).

Tejo, B. R.. *Tinjauan Yuridis Peran Dalmas Sabhara Polrestabes Kota Semarang dalam Menangani Unjuk Rasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum di Kota Semarang*. Diponegoro Law Journal. Vol.2. No.3 (Juli 2013).

Umanailo, Heru A., Papia J. Franklin, dkk.. *Perkembangan Pusat Kota Ternate (Studi Kasus : Kecamatan Ternate Tengah)*. Spasial. Vol.4. No.3 (November 2017).

Karya Ilmiah

Saputra, Latif Bayu Okka. 2024. *Peran Kepolisian dalam Melakukan Penanggulangan Unjuk Rasa di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang Berbasis Hak Asasi.* Tesis. Semarang: Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Center Sudirman Guppi.

Website

Merdeka.com. *Kemana Polwan Cantik Saat Demo Rusuh*, diakses dari https://www.merdeka.com/peristiwa/ke-mana-polwan-cantik-saat-demo-rusuh.html.

Satu Data Maluku Utara. *Sumber Data Opendata Provinsi Maluku Utara,* diakses dari https://satudata.malutprov.go.id/.

Sumber Hukum

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru-Hara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 133.

Sumber Lainnya

Wawancara dengan Nasrul Yusuf selaku Kanit 1 Dalmas Polres Ternate. Ternate, 7 Desember 2023.

Wawancara dengan Suprdi B Abdul selaku Kanit 2 Dalmas Polres Ternate. Ternate, 7 Desember 2023.